



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 801 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DRS. H. REKSON S. LIMBA, M.Si., bertempat tinggal di jalan Khairil Anwar Nomor 25, Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadikin, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **KANTOR URUSAN AGAMA cq. KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA**, diwakili oleh La Ode Andimura, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama, berkantor di Jalan Ahmad Yani, kasipute, Kabupaten Bombana;
2. **BUPATI BOMBANA**, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kalvarios Syamruth, S.H., M.H., dan kawan, Para Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Nure, yang meninggal dunia pada tahun 1964, dengan meninggalkan 2(dua) orang anak yakni seorang perempuan yang bernama Sitti Sawiah, (kini) meninggal dunia dan seorang laki-laki yang bernama Rekson S. Limba, dan dalam perkara ini adalah Penggugat selaku ahli waris yang tinggal atau satu-satunya selaku

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Nure, dan pemegang hak waris dari almarhum Nure yang masih hidup;

2. Bahwa lelaki almarhum Nure disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak dan kini tinggal Penggugat seorang diri, juga lelaki almarhum Nure meninggalkan pula sebidang tanah seluas kurang lebih 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar yang terletak di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanah kintal Haba (ayah Latief) dan kini dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal Zainuddin kini dengan tanah kintal Akhmad Nompia;
 - Sebelah Selatan (dahulu) dengan Jalan Reteno, kini dengan Jalan Banteng;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Jalan Raya Utama kini bernama Jalan Ahmad Yani, Tanah mana kini pada perkara ini disebut tanah objek sengketa;
3. Bahwa tanah objek tersebut semula diperoleh almarhum Nure pada saat pembagian tanah pembukaan pemukiman penduduk Kasipute yang dibagikan oleh kepada Distrik yang bernama I Pimpi pada tahun 1957, dengan cara membuka hutan rawa dan belukar untuk dijadikan tempat hunian penduduk, dan dengan demikian berarti lelaki Nure adalah selaku pemilik tanah pertama yang membuka hutan sehingga menurut ketentuan hukum pertanahan Nasional (Agraria) Lelaki Nure almarhum termasuk ahli warisnya adalah seorang yang harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak terkuat dan terpenuhi atas tanah objek dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang tidak membuka hutan;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semula dirawat dan dipelihara dengan baik, dan didirikan sebuah rumah panggung selaku tempat tinggal dan terakhir rumahnya dipinjam dan ditinggali, oleh Ibrahim Aungadi kini almarhum ketika masih menjabat selaku Kepala Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri Kasipute hingga dimutasi atau dipindah tugas di Kendari;
5. Bahwa ketika rumah Penggugat yang berada diatas tanah objek sengketa telah mengalami kerusakan dan tidak terurus, maka pada 1971 secara diam-diam dimasuki dan diduduki oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 *vide* pasal 2 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah merupakan perbuatan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan perbuatan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tersebut sejak awal telah dilaporkan pada Pemerintahan Tingkat Kecamatan pada tahun 1971, namun kenyataannya tidak diindahkan, yang berlanjut mendirikan rumah, dan terakhir rumah tersebut dijadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, dan kenyataannya tersebut berlanjut hingga sampai pada keadaan seperti saat ini. Dan dengan demikian adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq, Majelis Hakim perkara agar menyatakan secara hukum yakni Penggugat adalah pemegang hak terkuat dan terpenuhi atas tanah objek sengketa karena diperoleh secara mewaris dan pembuka hutan pertama yang diperintahkan oleh kepala Distrik Rumbia selaku Penguasa yang berwenang ketika itu berkenaan distribusi tanah;

6. Bahwa dengan demikian secara hukum berarti kedudukan dan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia diatas tanah objek sengketa tersebut dilandasi perbuatan yang melawan hukum Vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 yakni "Dilarang memakai tanah tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" oleh karena perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan sejak tahun 1971 secara terus-menerus dan telah ditegur berkali-kali dan tidak diperduli maka perbuatan melawan hukum demikian menurut teori Hukum Pidana merupakan perbuatan pidana berlanjut (*voorgezette hadeling*);
7. Bahwa atas perbuatan pidana berlanjut tersebut seharusnya Tergugat II selaku pimpinan Daerah Otonomi (Penguasa Daerah) dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya "Melindungi segenap bangsa Indonesai dan seluruh tumpah darah Indonesia" berdasar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 seharusnya Tergugat II selaku penguasa daerah dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya/atau tugas jabatannya dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu;
8. Bahwa ternyata Tergugat II tidak melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 PRP. Tahun 1960 tersebut yang menjadi tanggung jawab jabatannya *in casu* tidak melaksanakan perlindungan hak bagi warga masyarakat, sekalipun telah berkali-kali diajukan laporan berupa keberatan, dan oleh karena itu secara hukum Tergugat II dapat dinyatakan bersalah dan pantas untuk dihukum karena tidak melaksanakan kewajiban jabatannya, menegakan perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Undang-Undang Tahun 1945 Juncto Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya *vide* Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1);

9. Ditegaskan kembali bahwa oleh karena permasalahan tanah objek sengketa telah berkali-kali diajukan keberatan sejak tahun 1971 dan dalam sekian lama tidak dapat merubah status *quo-in casu* Tergugat II tidak melaksanakan fungsi konstitusionalnya dimana hal ini tergolong sebagai suatu kesalahan atau perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajiban jabatannya yang berkonsekuensi sangat merugikan warga masyarakat, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq. Majelis Hakim perkara memerintahkan Tergugat II untuk menegakan perlindungan hak dan memulihkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa seraya memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang harus dilindungi dan diprioritaskan mendapatkan hak milik atas tanah objek sengketa selaku wujud pelaksanaan tugas konstitusional setiap jabatan berdasar amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang prinsipil *in casu* "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia";
10. Bukankah hanya perlindungan hak dan pribadi warga masyarakat belaka yang menjadi fungsi dasar atau kewajiban jabatan bagi seluruh jabatan pemerintah (Penguasa) di Negara ini? kiranya demikian ajaran Negara Kesejahteraan modern secara hakiki seperti Indonesia yang jauh berbeda dengan Negara kekuasaan (*machtstaat*) yang dialami bangsa Indonesia sebelum merdeka sehingga melakukan perjuangan untuk merebut kemerdekaan demi perlindungan hak dan pribadi belaka semata-mata secara hakiki;
11. Bahwa bukankah prinsip hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa "kekuatan mengikat alas hak atas tanah ditentukan oleh riwayat asal-usul perolehan haknya tersebut? dan dalam perkara ini telah dijelaskan secara terang benderang bahwa riwayat asal-usul keberadaan Tergugat I diatas tanah objek sengketa adalah berawal dari perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 yakni "menduduki dan menguasai memakai) tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" yang logis berarti perolehan Tergugat I atas tanah objek sengketa berasal dari perbuatan yang melawan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada yang mulia

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq. Majelis Hakim perkara agar menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut kepada Penggugat selaku pemilik asal yang sah satu-satunya, yang diperolehnya secara mewarisi dari pemilik pertama almarhum Nure, selaku pembuka hutan pertama atas tanah selaku pihak yang diprioritaskan dalam hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah objek sengketa;

12. Bahwa berdasar pada dalil-dalil yang terurai di atas kiranya sangat beralasan dan pantas serta bersesuaian hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang mulia Cq. Majelis Hakim perkara menyatakan secara hukum bahwa "Perolehan hak tergugat I atas tanah objek sengketa adalah berasal dari perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 *in casu* memakai (menguasai dan menduduki) tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, dan karena itu sangat pantas dan adil jika Tergugat I dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada pemilik asal yang sah semula, dalam hal ini kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh hak atas tanah objek sengketa berasal dari perbuatan melawan hukum maka demi terciptanya kepastian perlindungan hak bagi seluruh masyarakat, dan untuk menghindari kehampaan (*illusoir*-nya gugatan) adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika terhadap tanah objek sengketa diharuskan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) selaku pengamanan atas hak-hak warga masyarakat yang dapat mencerminkan ketepatan penerapan hukum bagi suatu negara hukum yang didambakan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai suatu negara merdeka yang sesungguhnya agar ekstensi dan ajaran negara hukum yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar berwujud dan dinikmati oleh seluruh warga negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengingat perolehan hak Tergugat I atas tanah objek sengketa bersumber dari perbuatan melawan hukum maka diperintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IB Baubau untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Jalan Jend. Ahmad Yani, Kasipute, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan kantor BKD Pemda Bombana (dahulu) dengan tanah Haba (ayah Latief);
- b. Sebelah Timur dengan tanah kintal Akhmad Nompo (dahulu) dengan tanah kintal Zainuddin;
- c. Sebelah Selatan dengan Jalan Banteng (dahulu) jalan Reteno;
- d. Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani;

Dalam Keputusan Akhir (*eindvonnis*)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris sah dari almahum Nure yang meninggal dunia pada tahun 1964 selaku pemilik tanah asal yang diprioritaskan oleh undang-undang untuk memperoleh hak terkuat dan terpenuh atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa berasal dari perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemegang hak terkuat dan terpenuh;
5. Menyatakan demi kepastian perlindungan hak secara nyata maka putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah Sitti Sawiah punya keturunan atau tidak sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya yaitu tidak memasukkan tempat Tergugat I memperoleh hak sebagai Tergugat;
3. Gugatan Penggugat tidak secara lengkap menyebutkan Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bombana Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia dan menyebutkan alamat di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia padahal Kelurahan Lauru berada di Kecamatan Rumbia Tengah;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat telah keliru besar menggugat Bupati Bombana dengan menyebutkan alamatnya di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, karena dengan sebutan itu gugatan Penggugat menjadi kabur karena kalau menggugat Bupati dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Daerah Otonom atau lembaganya maka seharusnya alamat gugatan di alamatkan di Kantor Bupati Bombana di Kelurahan Lameroro. Dan juga penyebutan Kelurahan Lauru tidak berada di Kecamatan Rumbia tetapi berada di Kecamatan Rumbia Tengah;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan pengosongan ataukah gugatan kepemilikan karena Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah tetapi tidak memiliki surat-surat sehingga ditambah-tambah menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (menuduh melakukan perbuatan Pidana padahal tidak pernah ada putusan pidana yang mendahuluinya);
6. Penggugat telah salah dengan memasukkan Bupati Bombana selaku Tergugat II karena Departemen Agama Kabupaten Bombana tidak berada di bawah naungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana tetapi bersifat *vertical*;
Dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur atau tidak jelas (*obscur libelle*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu gugatan Penggugat layak ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Baubau tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp11.421.000,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 61/PDT/2013/ PT.SULTRA tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Desember 2013 kemudian

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 21 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 6 Februari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Keberatan Pertama:

Bahwa Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku *Judex Facti* dalam putusannya bertanggal 10 Desember 2013, Nomor 61/Pdt/2013/PT.Sultra. sangat keliru dan amat serta tidak teliti karena menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau bertanggal 30 Juli 2013, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.BB. yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tidak berdasar pada fakta-fakta yang tercipta di depan persidangan, setidaknya-tidaknya tidak adil dan condong memihak karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta adanya iktikad buruk Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi yang sangat jelas dan nyata-nyata tercermin dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor 22/Pdt. G/2012/PN.BB. Dan dengan demikian adalah sangat jelas Hakim Banding selaku *Judex Facti* telah salah menjalankan fungsi jabatannya yang diwajibkan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara harus berdasar pada fakta yang tercipta dalam perkara, di mana fakta-fakta adanya iktikad buruk bagi Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi yang tercipta dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada saat pertama kali Termohon Kasasi/Tergugat Asal I memasuki tanah objek sengketa pada tahun 1971 tanpa izin dari Penggugat

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Pemohon Untuk Kasasi yang nyata-nyata saat itu di atas tanah masih ada rumah milik Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi, peninggalan almarhum Nure (bapak Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi); Fakta ini tersimpul dari keterangan saksi Abdul Latif Haba dan saksi Komar Rusman yang diajukan oleh Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi (Lihat Berita Acara Sidang tanggal 04 Juni 2013 dari halaman 41 sampai dengan halaman 58); Di mana dalam Berita Acara Sidang saksi Abdul Latif Haba menerangkan di depan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan antara lain:

“bahwa pada saat saksi tinggal di Kasipute tahun 1972, yang saksi lihat terakhir yang tempati rumah milik orang tua Penggugat di atas tanah objek sengketa adalah almarhum Ibrahim Aungadi bersama Isteri dan anak-anaknya;

Sedangkan keterangan saksi Komar Rusman menerangkan di depan sidang di bawah sumpah menyatakan pada pokoknya antara lain:

“bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan milik KUA (Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi), bangunan Swadaya masyarakat di bangun pada tahun 1971 dan bangunan pemerintah dibangun pada tahun 1993;

“bahwa saksi menjabat sebagai Kepala KUA sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1994;

Apa artinya ini !!?

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas sangat jelas tercermin fakta yang membuktikan adanya itikad buruk Termohon Dalam Kasasi/ Tergugat Asal, karena “sekalipun di atas tanah objek sengketa masih terdapat tanda bukti adanya hak orang lain (berupa rumah Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi) yang membuktikan adanya kepemilikan orang lain atas tanah”, namun Termohon Dalam Kasasi menyerobot pula masuk membangun rumah tanpa izin dari pemilik tanah, dan tidak mau mencari atau mempertanyakan siapa pemilik tanah tersebut; Demikian adanya itikad buruk pertama dari Termohon Dalam Kasasi/ Tergugat Asal I; Tidak itu saja adanya itikad buruk Termohon Dalam Kasasi; Bahkan jika keterangan saksi-saksi ini dihubungkan dengan Bukti Surat bertanda P-12 dan P-13 = berupa Surat Laporan dari Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi, bertanggal 23 Oktober 1984 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Rumbia dengan perihal “Penyerobotan tanah” (P-12), dan dijawab oleh Kepala Kecamatan Rumbia dengan suratnya bertanggal 28 Januari 1985 (P-13) dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan masing-masing kepada Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi dan dikaitkan dengan Bukti Surat bertanda T-I-1, T-I-2 dan T-II-1, T-II-2 = berupa Akta Ikrar Wakaf dan Akta Wakaf dari saksi Abdul Latif Haba kepada Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi Kepala KUA Kecamatan Rumbia yang dijabat oleh saksi Komar Rusman, yang terbit pada tanggal 31 Maret 1993 adalah sangat jelas membuktikan adanya iktikad buruk kedua yang dilakukan oleh Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi yang sengaja menerbitkan Surat Bukti PALSU pada tahun 1993 atas tanah objek sengketa, yang telah diketahuinya *vide* bukti surat bertanda P-12 dan P-13 adalah milik Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal; Jadi sangat jelas fakta ini tersimpul dari bukti surat bertanda P-12 dan P-13 yang dikaitkan dengan bukti Surat bertanda T-I-1, T-I-2 dan T-II-1, T-II-2 serta keterangan saksi Muhamad Arif Manente (lihat Berita Acara Sidang halaman 32 sampai dengan halaman 37) dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Saksi Muhammad Arif Manente menerangkan di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

"bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diperoleh dari PEMBAGIAN Pemerintah melalui Kepala Distrik I PIMPI pada tahun 1957/1958, dengan ukuran rata-rata 25 X 35 meter bagi setiap penduduk pengungsi dari Desa ke Kasipute;

"bahwa yang mendapat pembagian tanah waktu itu termasuk bapak saksi dan Nure (bapak Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi) yang menjabat selaku Kepala Kampung;

"bahwa Penggugat (Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal) telah mempersoalkan tanah orang tuanya yang diduduki oleh Kantor KUA sejak tahun 1990 dengan cara melakukan pendekatan kepada Pemerintah Bombana (Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi) tetapi tidak digubris;

Sedangkan P-12 berupa Surat Penggugat kepada Kepala Kecamatan Rumbia bertanggal 23 Oktober 1984 dengan Perihal Laporan Penyerobotan tanah/kintal dengan Tembusan Kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Rumbia (Termohon Untuk Kasasi/Tergugat Asal) *vide* Bukti Surat bertanda P-12 terlampir dalam Memori Banding; Hal ini bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti Surat bertanda P-13 = berupa Surat Jawaban dari Kepala Kecamatan Rumbia, bertanggal 28 Januari 1985 yang ditujukan Kepada Kantor Departemen Agama

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton dengan Perihal Penyerobotan tanah yang juga ditembuskan kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Rumbia juga terlampir dalam Memori Banding;

Apa artinya ini !!!?

Artinya dengan alat-alat bukti tersebut di atas telah tercipta fakta yang membuktikan bahwa “sejak tahun 1984 atau 1985 Termohon Dalam Kasasi/Para Tergugat Asal telah mengetahui bahwa tanah yang ditempatinya adalah milik Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi dan sama sekali BUKAN milik saksi Abdul Latif Haba” sehingga saksi Abdul Latif Haba sama sekali tidak berhak untuk mewakafkan tanah objek sengketa; Apalagi pada saat itu saksi Komar Rusman masih menjabat selaku Kepala Kantor KUA Kecamatan Rumbia sebab saksi Komar Rusman menjabat selaku Kepala KUA Kecamatan Rumbia sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1994 (lihat keterangan saksi Komar Rusman pada Berita Acara Sidang halaman 42); Apabila fakta ini dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-I-1, T-I-2 dan T-II-1, T-II-2 adalah jelas menciptakan fakta tentang adanya iktidak buruk Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi sekaligus membuktikan kepalsuan bukti surat yang diajukan Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi; Kecuali itu, juga fakta demikian membuktikan kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerapkan hukum tentang hak bezit dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pelepasan hak secara diam-diam (*rechtverwerking*) adalah tidak benar dengan alasan:

1. Sejak tahun 1984 Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah berkali-kali mengajukan keberatan atas perbuatan hukum Termohon Dalam Kasasi yang beriktidak buruk menguasai tanah milik Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal tanpa izin tetapi tidak digubris oleh Para Termohon Dalam Kasasi di mana pada tahun 1984 tersebut belum cukup waktu 20 tahun; Dengan demikian terbukti adanya keberatan dari Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal *in casu* tidak berdiam diri selama ini, dan hal ini membuktikan kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tidak berdasar pada fakta yang tercipta di depan persidangan tetapi berdasar pada rekayasa belaka semata-mata, dengan dasar konsep pikir bahwa “konon tanah adalah tanah Negara” sehingga tiada kebenaran atau kemenangan bagi warga negara yang berperkara dengan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berkenaan tanah, yang memandang seakan-akan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kekuasaan atau *Machstaat* yang dapat bertindak seperti Agresor alias menghalalkan segala cara demi kepentingan umum; Demikian dasar alasan yang menjadi andalan yang dikembangkan oleh Para Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi, sehingga berdiam diri dan apatis selama ini ketika ditegur dan diingatkan dengan Laporan Penyerobotan, dan tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai secara kekeluargaan; Bahwa pandangan demikian adalah sangat bertentangan dengan prinsip suatu Negara hukum demokrasi seperti Indonesia, di mana fungsi Negara yang harus ditegakkan oleh Pemerintah adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” *vide* alinea ke-IV Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan sendi dasar selaku Negara Hukum adalah kepastian hukum;

2. Dan berselangnya waktu sekian lama belum tuntasnya perkara ini adalah bersebab dari adanya itikad buruk atau kesalahan Termohon Dalam Kasasi yang berdiam diri dan tidak mau menyelesaikan masalah serta tidak menggubris teguran dan peringatan maupun keberatan dari Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi yang telah berkali-kali diajukan sejak tahun 1984/tahun 1985, tahun 1990, dan tahun 2006, namun Tergugat Asal/Termohon Dalam Kasasi hanya berdiam diri, dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah;
3. Pemohon Untuk Kasasi baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau ketika telah berkali-kali melakukan teguran dan peringatan serta keberatan, namun semua jalan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai dan kekeluargaan telah ditutup oleh Termohon Dalam Kasasi;
4. Bahwa yang berdiam diri selama ini bukan Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi tetapi Termohon Dalam Kasasi/Tergugat Asal, walaupun Penggugat Asal telah menempuh berbagai cara agar persengketaan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara-cara damai sesuai pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri kecuali semua cara penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan cara-cara damai telah ditempuh, sehingga penyelesaian perkara

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri merupakan jalan terakhir, demikian pun masih harus diupayakan melalui mediasi; Demikian kiranya maksud dan tujuan hukum Lembaga Peradilan di Indonesia yang dikehendaki Mahkamah Agung yang tertuang dalam peraturannya;

5. Dari keadaan-keadaan demikian secara jelas tersimpul aksioma yang membuktikan kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan, dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, yang nyata-nyata telah lalai melaksanakan fungsi jabatannya selaku *Judex Facti* karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tidak berdasar fakta yang tercipta di depan persidangan tetapi berdasar pada rekayasa *in casu* tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya, kecuali memilah-milah fakta yang utuh tentang iktikad buruk Termohon Dalam Kasasi/Tergugat Asal agar sesuai dengan kemauannya yang direkayasa untuk memenuhi pesan sponsor yang beritikad buruk;

Bahwa hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada halaman 48 sampai dengan 51, yang jelas-jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasar pada fakta yang tercipta di depan persidangan, setidaknya tidaknya memilah-milah fakta yang utuh berkenaan unsur-unsur iktikad buruk, lalu dipandang sebaliknya, dan dijadikan sebagai unsur iktikad baik;

Bukankah perbuatan hukum menduduki dan menguasai tanah tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang "Larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pemiliknya"!!? Bukankah perbuatan hukum demikian merupakan wujud manifestasi dari perbuatan yang beritikad buruk;

- Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya bertanggal 10 Desember 2013, Nomor 61/Pdt/2013/PT.Sultra yang menguatkan, dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, bertanggal 30 Juli 2013 tersebut adalah sangat keliru dan amat salah serta tidak teliti karena tidak mempertimbangkan fakta yang tersimpul dari bukti surat outentik berupa Surat Kepala Wilayah Kecamatan Rumbia, bertanggal 28 Januari 1985 (*vide* bukti surat bertanda P-13) yang bersesuaian dan saling mendukung

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat bertanda P-12 = berupa Surat keberatan dari Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal bertanggal 23 Oktober 1984 dengan perihal penyerobotan tanah, yang menciptakan fakta tentang adanya keberatan dari Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi sejak tahun 1984/atau tahun 1985, di mana pada saat itu baru berselang waktu 12 (dua belas) tahun penguasaan tanah tanpa izin oleh Termohon Dalam Kasasi/Tergugat Asal, karena BARU diketahui oleh Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal, dimana dengan fakta tersebut membuktikan tentang kesalahan penerapan hukum tentang pasal 1963 berkenaan hak bezit dan pelepasan hak secara diam-diam (*rechtverwerking*) yang menjadi dasar hukum bagi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya bertanggal 10 Desember 2013, Nomor 61/Pdt/2013/PT. Sultra. tersebut;

Pada halaman 47 sampai dengan halaman 51 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau bertanggal 30 Juli 2013, Nomor 22/Pdt. G/2012/PN.BB dalam pertimbangan hukumnya, yang diambil-alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya bersesuaian menerangkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I atas dasar Wakaf yang diberikan oleh saksi Abdul Latif Haba pada tahun 1993, di mana sebelumnya saksi Komas Rusman (mantan Kepala KUA Kecamatan Rumbia), telah mencari informasi untuk dapat membuat akta wakaf dan menemui Kepala Distrik I Pimpi untuk menanyakan status tanah tersebut, di mana kemudian Kepala Distrik menyampaikan agar menghubungi Abdul Latif Haba, sehingga saksi mencari Abdul Latif Haba yang menurut masyarakat sekitar adalah pemilik tanah sengketa, sehingga akhirnya dibuatlah ikrar wakaf dan akta wakaf; Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau demikian adalah sangat jelas tidak berdasar fakta dalam perkara sebab sejak tahun 1984 atau tahun 1985 dan tahun 1990 saksi Komas Rusman telah mengetahui tentang status tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi, namun berpura-pura tidak tahu, karena adanya iktikad buruk untuk menutupi hal yang telah diketahuinya; Catatan: Pertimbangan hukum demikian hanya berdasar keterangan dari saksi Komas Rusman belaka (dan bukan fakta) yang jelas-jelas berbohong karena saksi Komas Rusman sendiri selaku Kepala KUA Kecamatan Rumbia sejak tahun 1984/1985 dan tahun 1990 (*vide* bukti surat bertanda

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12 dan P-13 serta keterangan saksi Muhammad Arif Manente) telah dihubungi oleh Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi untuk membicarakan penyelesaian masalah tanah yang ditempatinya, namun tidak digubris;

Dengan demikian jelas berarti keterangan saksi Komar Rusman tersebut adalah tindakan yang membohongi dirinya sendiri, karena sekalipun saksi Komar Rusman sendiri sudah mengetahui pemilik tanah objek sengketa sejak tahun 1984/atau tahun 1985 dan tahun 1990 adalah milik Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi, konon masih mencari-cari lagi pemilik tanah; Apalagi jika dilihat proses penerbitan Ikrar Wakaf dan akta wakaf dimaksud melalui pembayaran uang/atau sogok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai yang sangat besar pada tahun 1993 dan merupakan ganti rugi. Apakah benar wakaf menurut hukum harus disertai ganti rugi!!? Dan apakah benar secara hukum jika inisiatif wakaf bersumber dari Penerima Wakaf!!? Singkatnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau tersebut adalah salah menerapkan hukum karena tidak bersesuaian fakta yang tercipta di depan sidang, kecuali mengada-ada belaka;

Kemudian selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang tidak berdasar fakta tersebut mempertimbangkan lagi yakni:

“Menimbang bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat membuktikan adanya itikad baik dalam usahanya memperoleh Akta Wakaf atas objek sengketa mencari dan menemui Kepala Distrik Pimpi yang pada tahun 1957 telah mengatur peruntukan tanah di lokasi objek sengketa;

Catatan: Pada tahun 1957 peruntukan tanah yang dibagikan oleh Kepala Distrik Pimpi adalah untuk perkampungan masyarakat yang diungsikan dari pedesaan karena adanya gerombolan Kahar Muzakar;

Demikian bukti-bukti kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, yang diambil-alih dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dimaksud yang memandang terbitnya Akta Wakaf dengan pembayaran ganti rugi atau sogokan, dan inisiatif wakaf yang bersumber dari Penerima Wakaf yang (*non procedural*) merupakan perbuatan hukum yang sah dan beritikad baik, pada hal jauh sebelum terbitnya ikrar wakaf dan akta wakaf, “Penerima wakaf sendiri sudah mengetahui tanah objek wakaf adalah milik orang lain (milik Penggugat Asal/Pemohon Untuk Kasasi), dan sama sekali bukan milik Pemberi wakaf

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu bukan milik Abdul Latif Haba; Lagi-lagi saksi Abdul Latif Haba—sesuai keterangannya di depan sidang— menyatakan “bahwa saksi terpaksa tanda tangani Ikrar Wakaf karena didesak saksi Komar Rusman dan diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); (lihat keterangan saksi Abdul Latif Haba dalam Berita acara Sidang tanggal 4 Juni 2013 pada halaman 54 dan halaman 55);

Bukankah menurut ajaran hukum positif yang berlaku menentukan perbuatan hukum Wakaf yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan non procedural adalah batal demi hukum, setidaknya-tidaknya adalah tidak sah, dan dapat dibatalkan, dan harus dipandang beriktikad buruk secara hukum, walau dengan alasan apapun jua;

- Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertanggal 10 Desember 2013, Nomor 61/Pdt/2013/PT.Sultra yang menguatkan, dan mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau bertanggal 30 Juli 2013, Nomor 22/Pdt. G/2012/PN. BB. yang nyata-nyata tidak berdasar fakta yang tercipta di depan persidangan adalah cacat hukum karena tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*) karena dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya hanya didasari alasan yakni “karena Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Asal ditolak oleh Terbanding/Para Tergugat Asal dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sambil memohon untuk menguatkan putusan *Judex Facti* Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau bertanggal 30 Juli 2013, Nomor 22/Pdt. G/2012/PN.BB sekalipun putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau *a quo* tidak berdasar pada fakta yang tercipta di depan persidangan; Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada halaman 8 dan 9 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertanggal 10 Desember 2013, Nomor 61/Pdt/2013/PT. Sultra. sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya masing-masing tanggal 18 September 2013, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kontra memori banding tersebut pada pokoknya telah menolak memori banding dari Pembanding/dahulu Penggugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 22/Pdt. G/2012/PN.BB. tertanggal 30 Juli 2013 tersebut;

Selanjutnya pada halaman 9 putusan *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari gugatan, replik dan kesimpulan yang diajukannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan menurut hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud;

Bahwa dengan hanya pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut di atas adalah sangat jelas tidak mempertimbangkan sama sekali bukti Surat outentik berupa Surat Jawaban Kepala Wilayah Kecamatan Rumbia bertanggal 28 Januari 1985 vide bukti surat bertanda P-13 yang bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Laporan Penyerobotan bertanggal 23 Oktober 1984 dari Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal (yang terlampir dalam Memori Banding) yang membuktikan adanya keberatan dari Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal sejak tahun 1984, di mana pada waktu itu baru berlangsung 12 tahun pemakaian tanah objek sengketa tanpa izin dari Pemohon untuk Kasasi/Penggugat Asal, di mana dengan fakta demikian membuktikan kesalahan penerapan hukum tentang Hak Bezit vide pasal 1963 KUH Perdata dan "pelepasan hak secara diam-diam vide putusan RvJ tanggal 13 Januari 1939 dan putusan RvJ Jakarta tanggal 12 Januari 1940 yang menjadi dasar hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, sebab di samping Para Termohon Kasasi/Tergugat Asal menguasai tanah objek sengketa tanpa izin dan tanpa alas hak (beritikad buruk) juga penguasaan tanah objek sengketa baru berselang waktu 12 tahun tanpa sepengetahuan Pemohon Untuk Kasasi/Penggugat Asal *in casu* penerapan Pasal 1963 tentang *bezit* dan pelepasan hak secara diam-diam (*rechtverwerking*) dalam perkara ini tidak bersesuaian dengan keadaan hukumnya yang sesungguhnya atau tidak berdasar pada fakta yang tercipta dalam perkara, yang membuktikan kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan, dan mengambil alih pertimbangan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *Judex Facti* Hakim Pertama Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tidak berdasar pada fakta yang tercipta di depan persidangan, yang nyata-nyata secara terang-benderang adanya iktikad-iktikad buruk Termohon Dalam Kasasi/Tergugat Asal, dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, baik Pengadilan Negeri Baubau maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Kasim Diah, 2. Muh. Arif, 3. Hamzah dan 4. Syarif Rewo tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DRS. H. REKSON S. LIMBA, M.Si.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DRS. H. REKSON S. LIMBA, M.Si.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari,S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari,S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt/2014